



## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA. Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir di Curup, pada tanggal 6 November 1991, NIK 1702180610002, agama Islam, pendidikan Diploma III (D3), pekerjaan perawat/mantri, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [prabowoari142@gmail.com](mailto:prabowoari142@gmail.com), nomor telepon 0823 802012, disebut **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, lahir di Talang Sawah, pada tanggal 7 April 1991, NIK 1702194704810002, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp tanggal 14

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pts. No.27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 1.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.2. *Mut'ah* sejumlah 1 (satu) gram emas;
  - 1.3. Nafkah *madhiyah*/lampau sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa yang akan datang untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya di sebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal 24 Oktober 2024;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## Dengan Mengadili sendiri:

### Primer: -

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup tanggal 30 September 2024 Perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp;
- Menerima dan mengabulkan Pembanding sebelumnya disebut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);

### Subsider: -

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Bahwa Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut yang pada tanggal 28 Oktober 2024 pokoknya sebagai berikut :

## Dengan mengadili sendiri :

### Primer

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya.

### Subsider

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Nopember 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Nopember 2024;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Nopember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 336/Pdt.G/2024/PA. Crp, pada tanggal 14 Oktober 2024 baik Pemohon sekarang sebagai Pemanding maupun Termohon sekarang sebagai Terbanding, keduanya hadir dalam persidangan secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini, baik Pemanding maupun Terbanding keduanya tidak diwakili oleh kuasa Hukum melainkan beracara secara *impersoon* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pemeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, memori banding yang diajukan oleh Pembanding kontra memori banding oleh Terbanding serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding berkedudukan sebagai Pemohon dan Terbanding berkedudukan sebagai Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding maupun Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dan juga telah menempuh prosedur

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator **RIO AGUSTIAN, S.H., CPM**, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan perkara ini ( cerai talak ) sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti putusan dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, kecuali yang berbeda dan tidak sependapat maka Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagian apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam perkara a quo yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi kiranya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon ada pengakuan pada posita nomor 4 ( a dan b ) serta diakui bahwa telah pisah tempat tinggal

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun lamanya menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi :

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna yang tidak membutuhkan pembuktian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Rbg , sehingga permohonan Pemohon untuk menceraikan isteri/Termohon sangatlah beralasan hukum, sehingga amar putusan “ memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ro’i terhadap Termohon “ sudah tepat dan benar;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tinggi adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali hal hal sebagai berikut :

Pertama, masalah besaran Nafkah Madliyah/lampau yang oleh Majelis tingkat pertama Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 41. 400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ).

Kedua, masalah kewajiban Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang tidak disertai penetapan kedua orang anak tersebut dalam asuhan siapa ( Pembanding atau Terbanding ).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **nafkah lampau**, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, fakta di persidangan, memori banding dan kontra memori banding, Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan besarnya nafkah madhiyah berdasarkan pengelompokan waktu, sehingga terjadi 6

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelompokan waktu, dimana besarnya nafkah lampau masing-masing waktu berbeda.

- Bahwa apa yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama, melakukan pengelompokan berdasarkan waktu, menurut hakim tingkat banding lebih cenderung kepada penilaian *subyektif* hakim, bukan di dasarkan kondisi obyektif, seperti kebutuhan *riil* Termohon/Penggugat Rekonvensi, kemampuan finansial Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan angka kelayakan hidup minimum;
- Bahwa kebutuhan *riil* Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tempat tinggal Termohon/Penggugat Rekonvensi berdasarkan data dari BPS Rejang Lebong tahun 2024, bahwa batas maksimum daya beli seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan dan minum) seseorang di Rejang Lebong adalah sejumlah **Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** per bulan. Sementara pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwaktu itu hanya sebagai tenaga honorer dengan perkiraan gaji antara 1,5 juta s/d 2,5 juta, apa lagi yang harus menjadi pertimbangan adalah bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagaimana dikemukakan oleh 2 orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan satu orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi (saksi pertama). Oleh karenanya Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lalu) terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah Rp.732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu) sama dengan batas maksimum daya beli seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok di Kabupaten Rejang Lebong) x 48 bulan = **Rp. 35.136.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).**
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Sema No 3 Tahun 2018 huruf (b) dan firman Allah dalam surat Al Talak ayat 7 :

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”;

Menimbang, bahwa masalah Hadlonah sebelum menentukan nafkah terhadap ke dua orang anak Pembanding/Tegugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi perlu ditetapkan terlebih dahulu kepada siapa kedua orang anak tersebut mendapatkan hak hadlonah, agar hak hadlonah menjadi jelas dan penetapan Nafkah hadlonah mempunyai sandaran berpijak yang kuat, apalagi sebuah putusan haruslah jelas dan mempunyai keterkaitan antara diktum yang satu dengan diktum yang lain;

Menimbang, bahwa tidak dicantumkannya penetapan tentang Hadlonah oleh Majelis tingkat pertama karena disebabkan tidak adanya permintaan dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dikhawatirkan *ultra Petitum* ( mengabulkan sesuatu yang tidak diminta ).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 178 HIR dan Pasal 189 ayat 3 Rbg dalam penafsiran dan kajian ilmiah bahwasanya ketidak adanya permintaan ditetapkannya kedua anak a quo bukan berarti tidak ada niat untuk meminta di tetapkan, bisa saja karena kelalaian atau menganggap sudah diminta dengan permintaan Nafkah Hadlonah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Nafkah Hadlonah dan Penetapan Hak Hadlonah saling keterkaitan dalam satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan maka sebelum menetapkan Nafkah Hadlonah haruslah ditetapkan Hak Hadlonah terlebih dahulu terhadap ke dua orang anak a

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, hal tersebut dapat menggunakan Petitum subsider yang telah dicantumkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding Menetapkan bahwa kedua orang anak Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap membuka akses kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan dengan kedua orang anak a quo, dengan penetapan sebagai berikut : Menetapkan kedua orang anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding , laki laki, tanggal lahir 03 Juni 2011 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, perempuan, tanggal lahir 07 April 2018 berada dalam asuhan Terbanding/Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp tertanggal, 14 Oktober tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengadili sendiri :**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* sejumlah 1 (satu) gram emas;
  - 2.3. Nafkah *madhiyah*/ lampau sejumlah Rp35.136.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, laki laki, tanggal lahir 03 Juni 2011 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, tanggal lahir 07 April 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvesi/Terbanding sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Terbanding sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil ahir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad umar, SH, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ribat, S.H,M.H.**, dan **Drs.H. Lazuarman, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn tanggal 14 November 2024, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil ahir 1446 Hijriyah, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara impersonoon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Ribat, S.H., M.H.**

**Drs. Muhammad Umar,S.H., M.Sy.**

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Lazuarman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Proses.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan tinggi Agama Bengkulu

ttd

**Dr. Siti Amanah, S.H.,M.H**

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Bn